

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan pada masa tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian yang disebabkan oleh perhitungan sistem penggajian yang digunakan perusahaan terdapat ketidaktepatan yaitu berupa kesalahan pemilihan jenis kelamin karyawan, kesalahan input status PTKP karyawan dan komponen pengurang berupa potongan SP, potongan pinjaman perusahaan yang masuk sebagai perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Ketidaksesuaian pada masa tahun 2024 dikarenakan ada karyawan yang dianggap tidak memiliki NPWP karena tidak diinputnya nomor pokok wajib pajak karyawan pada sistem penggajian, pengurang BPJS Ketenagakerjaan jaminan pensiun serta BPJS kesehatan yang dipotong dari gaji karyawan masuk sebagai pengurang perhitungan bruto. Sedangkan untuk tahunan 2023 menunjukkan kesesuaian karena perhitungan dilakukan dengan manual yang dihitung kembali oleh staff pajak perusahaan. Sedangkan pelaporan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kesesuaian karena dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan yaitu di tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk masa tahun 2024 yang menggunakan TER (Tarif efektif rata-rata) memudahkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan karena menggunakan tarif tunggal sehingga administrasi perhitungan lebih praktis dibanding perhitungan sebelumnya yang menghitung dengan menyetahunkan penghasilan brutonya. Namun bukti potong 1721 A1 yang sebelum diterbitkannya PP No 58 Tahun 2023 diberikan pada awal tahun berikutnya, setelah pemberlakuan PP No 58 Tahun 2023 ini maka bukti potong diberikan kepada karyawan setiap bulannya, hal ini menyulitkan karena staff pajak PT. X harus mendownload bukti potong setiap karyawan setiap bulannya di DJP online dan tidak ada fitur pencarian

jika hanya ingin mendownload bukti potong hanya untuk karyawan yang dikehendaki.

3. Dampak terkait manajemen perpajakan terkait perubahan PP No 58 Tahun 2023, PT X memiliki 29 NPWP yang terdiri dari 1 NPWP Pusat dan 28 NPWP Cabang, masing-masing NPWP PT X harus memiliki dokumen elektronik berupa sertifikat elektronik beserta passphrase untuk penyampaian SPT PPh Masa. Hal ini mengalami kendala pada PT X karena seluruh NPWP Cabang belum memiliki EFIN dan Sertifikat Elektronik untuk penyampaian SPT PPh Masa, sehingga seluruh karyawan PT X dilakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21 secara unifikasi melalui NPWP Pusat yang terdaftar pada KPP Kelapa Gading. Oleh karena itu maka seluruh NPWP cabang PT X akan dilakukan pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Akademis

Untuk meningkatkan pengetahuan terkait dibidang perpajakan serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalam

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk melakukan penelitian dengan tema yang sejenis tetapi periode penelitian lebih panjang dan sample yang lebih banyak di jenis perusahaan yang berbeda agar memberikan hasil yang lebih akurat.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan lebih konsisten agar peraturan terkait perpajakan lebih dipahami oleh wajib pajak, serta menambahkan fitur pencarian untuk mencetak bukti potong yang seharusnya diberikan kepada karyawan tiap bulannya.

4. **Wajib pajak**

Diharapkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

5. **PT X**

- a. Disarankan untuk personalia pada Departemen HR PT X untuk melakukan update status karyawan pada setiap tanggal 1 sampai dengan 20 Januari sebelum dilakukannya perhitungan penggajian periode Januari agar perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan sesuai dengan status perpajakan setiap karyawan.
- b. Disarankan bagi karyawan PT X agar lebih peduli terhadap pemotongan pajaknya dan memahami cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar saat terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilannya dapat segera dicek untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaiannya, juga untuk meminimalkan terjadinya kurang bayar atau lebih bayar dengan nominal yang cukup signifikan di perhitungan pajak masa Desember.
- c. Disarankan bagi staff taxes pada Departemen *Finance Accounting Taxes* untuk melakukan sosialisasi ulang kepada seluruh karyawan PT X terkait perhitungan pajak penghasilan masa Januari sd November 2024 serta perhitungan Desember 2024 yang menggunakan tarif pasal 17 agar saat diakhir masa Desember terjadi kurang bayar dengan nominal yang cukup signifikan tidak menjadi banyak pertanyaan dari karyawan.
- d. Disarankan bagi staff personalia dan staff pajak PT X untuk dilakukannya training terkait penggunaan sistem penggajian agar konfigurasi sistem sesuai dengan cara perhitungan perpajakan berdasarkan Undang-Undang, serta agar penggunaan sistem dilakukan dengan maksimal untuk memperoleh angka perhitungan pajak penghasilan yang tepat.

6. **Konsultan sistem penggajian**

- a. Disarankan untuk konsultan sistem penggajian yang digunakan perusahaan memberikan *training* yang lebih mendetail terkait sistemnya agar personil yang menggunakan dapat menjalankan sistem dengan lebih baik.
- b. Disarankan untuk fitur komponen perhitungan pajak pasal 21 di *lock* untuk semua karyawan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan.